



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
5. DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);
6. Seluruh Perusahaan Usaha Keagenan Awak Kapal; dan
7. Persatuan Pelaut.

SURAT EDARAN

Nomor SE - DJPL 20 Tahun 2024

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERJANJIAN KERJA LAUT TERHADAP
GAJI POKOK AWAK KAPAL YANG BEKERJA DI ATAS KAPAL BERBENDERA
INDONESIA YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA

1. Latar Belakang

Sesuai Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi *Maritime Labour Convention*, diatur bahwa:

- a. gaji pokok diberikan oleh pemilik kapal atau operator kapal kepada awak kapal secara teratur dan penuh setiap bulannya sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang ditandatangani dan nilai tukar rupiah yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
- b. gaji pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu berdasarkan Pasal 94 konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982, yang menetapkan tugas dan kewajiban negara bendera berkenaan dengan, antara lain kondisi ketenagakerjaan, awak kapal, dan masalah-masalah sosial diatas kapal yang mengibarkan benderanya termasuk penetapan gaji pokok minimum awak kapal berbendera Indonesia, maka perlu untuk

/melakukan...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

melakukan pemeriksaan dan pengawasan perjanjian kerja laut terhadap gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan perjanjian kerja laut terhadap gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia; dan
- b. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Pemeriksaan dan pengawasan perjanjian kerja laut terhadap gaji pokok awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

/e. Peraturan...

- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi *Maritime Labour Convention*;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

5. Isi Edaran

- a. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar:
 - 1) memperhatikan penetapan gaji pokok di dalam isi perjanjian kerja laut (PKL) dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh Gubernur di wilayah tempat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Laut (PKL) berdasarkan jabatan terendah di atas kapal sesuai dengan daftar siji! awak kapal dan/atau *Crew List*. Gaji pokok ini belum termasuk tunjangan lainnya, paling sedikit antara lain upah lembur dan uang pengganti hari-hari libur (*leavepay*);
 - 2) melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pengesahan PKL serta siji! pelaut guna memastikan besaran gaji pokok awak kapal dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

/b. Pemilik...

- b. Pemilik/operator kapal harus memberikan gaji pokok dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh Gubernur di wilayah tempat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Laut (PKL) berdasarkan jabatan terendah di atas kapal sesuai dengan daftar siji awak kapal dan/atau *Crew List*. Gaji pokok ini belum termasuk tunjangan lainnya, paling sedikit antara lain upah lembur dan uang pengganti hari-hari libur (*leavepay*);
- c. Pemilik/operator kapal yang tidak mematuhi ketentuan gaji pokok awak kapal dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar melakukan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
- e. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

6. Penutup

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.